



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Perubahan Elemen Data

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form SKTT
2. Fc. Paspor, KITAS/Kitap
3. Fc. IMTA, STM dari kepolisian
4. Fc. KTP dan KK penjamin
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (2 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan meneliti berkas permohonan SKTT jika "tidak lengkap" berkas dikembalikan, jika "lengkap" dilakukan pencatatan identitas pemohon selanjutnya diserahkan ke operator Disdukcapil
2. Operator Disdukcapil melakukan entry data, mencetak SKTT dan menyerahkan ke Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menanda-tanganani SKTT
4. Petugas loket menyerahkan SKTT kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Perubahan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 0813081351281916

Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Bupati